



**PUTUSAN**

**No.373 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**CHRISNA ATMADJI, SE.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Brotojoyo I D/17, Perum Pondok Indraprasta, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara sekarang di Jalan Dr.Suratmo 325 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARGONO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Sri Wibowo Raya No.1 A Semarang, Pemohon Kasasi dahulu TergugatI/Pembanding ;

m e l a w a n :

**IR. ARIF HANUNG RAHMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Gang X No.616, RT 008, RW 005, Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu PenggugatITerbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat saling sepakat yang diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama berupa transaksi valuta asing ;

Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama tersebut Penggugat menyetorkan uang dalam bentuk investasi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana Tergugat telah menerima sejumlah setoran tersebut di atas dari Penggugat yang terbagi dalam 2 (dua) jenis perhitungan/account, yaitu perhitungan/account I (pertama) sebesar USD 5.000 ditetapkan dengan perhitungan kurs tetap/fixed rate USD 1 senilai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan perhitungan/account II (kedua) sebesar USD 5.000 ditetapkan dengan perhitungan kurs tetap/fixed rate USD 1 senilai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah disepakati pula mengenai, pembagian keuntungan yang akan diperoleh Penggugat yaitu sebesar 4 % (empat persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan, ditambah profit credit system sebesar 20 % (dua puluh persen) pada saat masa kontrak selesai yaitu sebanyak 60 lot ;

Bahwa mengenai adanya resiko kerugian yang akan timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Tergugat dalam hal ini bersedia untuk menanggung segala resiko yang terjadi, dan hal ini telah dicantumkan secara jelas dan tegas dalam butir perjanjian kerja sama tanggal 19 Desember 2002 ;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat kembali menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama transaksi valuta asing, dan dalam hal ini Penggugat kembali menyetorkan uang dalam bentuk investasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana Tergugat telah menerima sejumlah setoran tersebut dari Penggugat, bahwa dalam hal pembagian keuntungan dan resiko kerugian adalah sama dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama terdahulu yaitu yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2002, dan hal inipun juga secara jelas dan tegas tercantum dalam butir perjanjian Kerjasama transaksi valuta asing tanggal 14 Februari 2003 ;

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat kembali menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama transaksi valuta asing untuk yang ketigalinya, dan dalam Perjanjian Kerjasama yang ketiga ini Penggugat menyetorkan uang dalam bentuk investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana Tergugat kembali menerima sejumlah setoran tersebut dari Penggugat, mengenai klausula keuntungan dan resiko kerugian dalam hal ini juga tidak mengalami perubahan seperti pada perjanjian kerjasama terdahulu yaitu tertanggal 19 Desember 2002 dan 14 Februari 2003 dimana klausula inipun secara jelas dan tegas dicantumkan pula dalam perjanjian kerjasama transaksi valuta asing tanggal 14 Mei 2003 ;

Bahwa dengan demikian jumlah total penyetoran (investasi) yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dalam hal kerjasama transaksi valuta asing sebagaimana dalam uraian tersebut di atas adalah sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa uang hasil investasi dari Penggugat sebesar Rp. 155.000.000,-

Hal.2 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat dikelola di bawah bendera (grup) Media Quantum Management Semarang, dimana Tergugat bertindak selaku pemimpin grup tersebut ;

Bahwa selaku Pemimpin dan yang mengelola dana tersebut oleh Tergugat, dana tersebut ditransaksikan dalam bidang valuta asing di PT. NOORMAN INDO CAPITAL Semarang ;

Bahwa di dalam perkembangannya ternyata Tergugat tidak menepati/ telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat yaitu dengan tidak memberikan sama sekali keuntungan yang diperoleh Penggugat yaitu sebesar 4 % (empat persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan, ditambah *profit credit system* sebesar 20 % (dua puluh persen) pada saat masa kontrak selesai yaitu sebanyak 60 lot sesuai dengan butir kesepakatan dalam 3 (tiga) perjanjian kerja sama yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2002, 14 Februari 2003 dan tanggal 14 Mei 2003 ;

Bahwa selain keuntungan yang sama sekali tidak diperoleh oleh Penggugat, dana sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah diinvestasikan oleh Penggugat kepada Tergugatpun sampai saat ini belum/tidak dikembalikan sama sekali oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih/menanyakan secara baik-baik dan kekeluargaan kepada Tergugat mengenai pembagian keuntungan ataupun pengembalian dana investasi yang telah disetorkan kepada Tergugat namun oleh Tergugat upaya Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat harus menanggung konsekwensi hukum yaitu dengan dilaporkannya Penggugat oleh Sdr. TONI SUBAGYA di Polres Semarang Barat dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, dikarenakan sebagian uang yang diinvestasikan oleh Penggugat tersebut adalah dari pinjaman Penggugat kepada Sdr. TONI SUBAGYA ;

Bahwa dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pembayaran kepada Tergugat ;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan dana yang telah disetorkan (diinvestasikan) ditambah dengan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan sebesar 4 % (empat persen) perbulan selama 3 (tiga) bulan yang berjumlah Rp.155.000.000,- x 4 % x 3

Hal.3 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu sebesar Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.155.000.000,- + Rp.18.600.000,- = Rp.173.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa guna adanya kepastian dipenuhinya tuntutan pembayaran dan ganti kerugian dari Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat enggan atau lalai untuk melakukan pembayaran dan ganti rugi, maka mohon untuk dilakukan penjualan secara lelang atas harta tetap milik Tergugat berupa : sebidang tanah dan bangunan terletak di atasnya, sebagaimana ternyata dalam tanda bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1211 Desa Manyaran tanggal 13 Agustus 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tercatat atas nama CHRISNA ATMADJI, seluas ± 640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 1195/1989 tanggal 13 Agustus 1990, dengan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan, yang dikenal dengan Jalan Suratmo Kaveling 325, Manyaran, Semarang di Pengadilan Negeri Kota Semarang, serta diperintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak pembeli lelang secara baik-baik apabila Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya enggan atau lalai untuk melaksanakannya, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan dengan dibantu oleh pihak yang berwajib baik sipil dan militer untuk dilaksanakan eksekusi pengosongan secara paksa ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta tetap milik Tergugat berupa : sebidang tanah dan bangunan terletak di atasnya, sebagaimana ternyata dalam tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1211 Desa Manyaran tanggal 13 Agustus 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tercatat atas nama CHRISNA ATMADJI, seluas ± 640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 1195/1989 tanggal 13 Agustus 1990, dengan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan yang dikenal dengan Jalan Suratmo Kaveling 325, Manyaran, Semarang sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam hal perjanjian kerja sama dibidang transaksi valuta asing kepada Penggugat

Hal.4 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebesar Rp.173.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 173.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah ganti rugi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta tetap milik Tergugat berupa : sebidang tanah dan bangunan terletak di atasnya sebagaimana ternyata dalam tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1211 Desa Manyaran tanggal 13 Agustus 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tercatat atas nama CHRISNA ATMADJI seluas  $\pm$  640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 1195/1989 tanggal 13 Agustus 1990, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dr.SURATMO.
- Sebelah Timur : HGB No.3.
- Sebelah Selatan : Bekas HGB 1206 sisa.
- Sebelah Barat : HGB No.1.

5. Menyatakan apabila Tergugat lalai untuk melakukan pembayaran dan ganti rugi kepada Penggugat, maka diperintahkan untuk dilaksanakan pelelangan atas harta tetap milik Tergugat berupa : sebidang tanah dan bangunan terletak di atasnya, sebagaimana ternyata dalam tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1211 Desa Manyaran tanggal 13 Agustus 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tercatat atas nama CHRISNA ATMADJI, seluas  $\pm$  640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 1195/1989 tanggal 13 Agustus 1990, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dr. SURATMO.
- Sebelah Timur : HGB No.3.
- Sebelah Selatan : Bekas HGB 1206 sisa.
- Sebelah Barat : HGB No.1.

Yang dikenal dengan Jalan Suratmo Kaveling 325, Manyaran, Semarang di Pengadilan Negeri Kota Semarang, serta diperintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak pembeli lelang secara baik-baik apabila Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya enggan atau lalai untuk melaksanakannya, maka diperintahkan kepada jurusita

Hal.5 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan dibantu oleh pihak yang berwajib baik sipil dan militer untuk dilaksanakan eksekusi pengosongan secara paksa.

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya ;
7. Menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya alas dalil-dalil sebagai berikut :

### **Gugatan Penggugat kurang pihak :**

Bahwa dalam perkara ini terdapat pihak lain yang seharusnya turut digugat oleh Penggugat, pihak tersebut bernama Sumarno, laki-laki, pekerjaan swasta, domisili sekitar daerah Tembalang, Kota Semarang ;

Bahwa alasan yang bersangkutan Sdr. Sumarno harus turut sebagai pihak yang digugat dikarenakan perbuatannya berkaitan langsung dengan apa yang menjadi pokok perkara ini, dimana yang bersangkutan Sdr. Sumarno adalah merupakan penerima langsung dari uang-uang yang telah diklaim Penggugat telah disetorkan kepada Tergugat, dan Penggugat jelas-jelas mengetahui karena Penggugat sendirilah yang menyetorkan uangnya kepada Sdr. Sumarno ;

Bahwa antara Tergugat dengan Sdr. Sumarno tidak ada hubungan hukum perburuhan, tidak ada hubungan organisasi dalam struktur badan hukum maupun subyek hukum lain yang tidak berbadan hukum. Hubungan yang ada adalah keperdataan sebagai pribadi dengan pribadi yang lain dan bertanggung jawab hukum secara mandiri ;

Bahwa Tergugat hingga jawaban ini dibuat tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada yang bersangkutan Sdr. Sumarno apalagi bertindak untuk dan atas nama Tergugat menerima uang-uang setoran Penggugat sebagaimana telah diklaim Penggugat dalam surat gugatannya telah diterima Tergugat ;

Bahwa apabila yang bersangkutan Sdr. Sumarno ikut sebagai pihak yang digugat dalam perkara a *quo* maka akan membuat terang dan jelas apa yang menjadi pokok perkara sebagaimana didalihkan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian dalam surat gugatan Penggugat yang bersangkutan Sdr. Sumarno ternyata tidak turut digugat sebagai pihak dalam

Hal.6 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

## **Gugatan Penggugat Error In Persona :**

Bahwa dalam perkara ini seharusnya oleh Penggugat, yang harus digugat adalah Sdr. Sumarno, pekerjaan swasta, domisili sekitar daerah Tembalang, Kota Semarang, sebagai Tergugat dan bukan Tergugat in person sekarang ini ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi error in persona yang dengan perkataan lain Penggugat melakukan kekeliruan dalam menentukan pihak yang harus digugat sebagai Tergugat sesungguhnya ;

## **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur :**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi, *quad non* berdasarkan perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14 Februari 2003 ;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat memenuhi prestasinya kalau Penggugat sendiri ternyata lebih dulu melakukan wanprestasi (*exceptie non adimpleti contractus*) dengan tidak pernah menyetorkan uang yang menjadi kewajibannya berdasarkan *quad non* perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14 Februari 2003 secara langsung kepada Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian dan bukan kepada Sdr.Sumarno yang jelas-jelas bukan sebagai pihak dalam perjanjian *a quo* ;

Bahwa gugatan Penggugat menjadi *obscure libel* karena seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu menggugat Sdr.Sumarno dan bukan dengan menggugat Tergugat karena wanprestasi ;

Bahwa yang lebih tepat sebenarnya Tergugatlah yang harus menggugat Penggugat karena kondisi wanprestasi (*default*) berdasarkan *quad non* perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14 Februari 2003 Penggugat ternyata tidak pernah memenuhi prestasinya. Maka hal ini menimbulkan persangkaan kuat bahwa gugatan ini hanya merupakan akal-akalan Penggugat untuk menutupi kelalaian serta untuk menghindari kewajibannya kepada Tergugat semata-mata ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan perjanjian tanggal 14 Februari 2003 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sepakat berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya yaitu :

Hal.7 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Perjanjian tanggal 19 Desember 2002 Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan ke account 7799 milik Tergugat Rekonvensi di PT. Norman Indo Capital ;
- b. Dalam perjanjian tanggal 14 Februari 2003 Tergugat Rekonvensi akan menyetorkan Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama US\$ 5000 (lima ribu united state dollar) dengan fixed rate Rp.6000 (enam ribu rupiah), dan tahap kedua sebesar US\$ 5000 (lima ribu united state dollar) dengan fixed rate Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi hingga saat ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan berikutnya atas kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian tanggal 14 Februari 2003 kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa perbuatan Tegugat Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakatinya sendiri tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi ;

Bahwa menurut Pitlo (1988: 55) berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya ;

Bahwa dengan demikian seorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan ;

Bahwa perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat Rekonvensi secara sadar telah dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan Perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan berdasarkan perjanjian tanggal 14 Februari 2003 ;

Bahwa bila posita dikaitkan dengan pendapat Pitlo tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

"Kesengajaan terjadi jika Tergugat Rekonvensi secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya untuk :

- a. Menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan ke account 7799 milik Tergugat Rekonvensi di PT. Norman Indo Capital, berdasarkan Perjanjian tanggal 19 Desember 2002 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyetorkan uang sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama US\$ 5000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp. 6000 (enam ribu rupiah), dan tahap kedua sebesar US\$ 5000 (lima ribu united state dollar) dengan fixed rate Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian tanggal 14 Februari 2003 ;

Bahwa dengan adanya pengulangan perbuatan wanprestasi yang dilakukan secara sadar sebanyak 2 (dua) kali dalam perjanjian yang berbeda dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang memiliki unsur kesengajaan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan wanprestasi sebanyak 2 (dua) kali dalam perjanjian yang berbeda ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Kerugian materiil berupa :

a. Biaya selama proses litigasi Rp. 10.000.000,-

b. Biaya untuk fee Advokat Rp. 50.000.000,-

TOTAL Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak ilusionir dan berdasarkan ketentuan Paul 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44) ayat (1) berikut ini : "Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Maka tujuan dari dikeluarkannya perintah sita jaminan pada Pasal tersebut jelas tertulis tujuannya adalah "untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan...".

Bahwa untuk menjaga pemenuhan hak tuntutan ganti kerugian Penggugat Rekonvensi atas perkara *a-quo* mohon untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tetap tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan berikut bangunan rumah tinggal dan serua yang melekat di atasnya yang berada di Jalan Borobudur Utara No.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- i. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- ii. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- iii. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

## **DALAM REKONVENSİ :**

### **PRIMAİR :**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dengan tidak menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan ke account 7799 milik Tergugat Rekonvensi di PT. Norman Indo Capital ;
- III. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian tanggal 14 Februari 2003 dengan tidak menyetorkan uangnya sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang harus dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama US\$ 5000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp.6000 (enam ribu rupiah), dan tahap kedua sebesar USS 5000 (lima ribu united state dollar) dengan fixed rate Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) ;
- IV. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika dengan perincian :  
Kerugian materiil berupa :
  - a. Biaya selama proses litigasi Rp.10.000.000,-
  - b. Biaya untuk fee Advokat Rp.50.000.000,-TOTAL Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- V. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan berikut bangunan rumah tinggal dan semua yang melekat di atasnya yang berada di Jalan Borobudur Utara No.9, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat ;
- VI. Membatalkan perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14

Hal.10 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003 dengan segala akibat hukumnya ;

VII. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan dalam Rekonvensi yang seadil-adilnya (naar geode justitie rechts doer), ex aequo et bono ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.24/Pdt.G/2006/PN.SMG. tanggal 31 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Cedera janji) dalam hal perjanjian kerja sama dibidang transaksi valuta asing kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2006 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana ternyata dalam bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1211 Desa Manyaran tanggal 13 Agustus 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tercatat atas nama Chrisna Atmadji, SE, seluas ± 640 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi tanggal 13 Agustus 1990 sebagai berikut :
  - o Sebelah Utara : Jalan Dr. Suratmo ;
  - o Sebelah Timur : HGB No.3 ;
  - o Sebelah Selatan : Bekas HGB 1206 Sisa ;
  - o Sebelah Barat : HGB No.1. G

Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.24/Pdt.G/2006.PN.smg.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :**

Hal.11 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.76/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 14 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.24/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo. No.24/Pdt.K/2007/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 November 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **TENTANG POKOK PERKARANYA :**

1. Bahwa Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah sama-sama sebagai customer yang telah menginvestasikan dananya di PT. Norman Indo Capital, yang dahulu beralamat di Jalan Tengku Umar No. 27, Kota Semarang, dan bergerak di bidang usaha perdagangan valuta asing (valas) ;
2. Bahwa di PT. Norman Indo Capital tersebut Pemohon Kasasi kemudian kenal dengan beberapa broker valas perusahaan tersebut diantaranya adalah Sdr.Sumarno, Sdr. Tri Murdiyanto, dan Sdr. Adi Prasetyo (sekarang almarhum) ;
3. Bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan valas pada umumnya, maka setiap investor kemudian memberikan kuasa kepada

Hal.12 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brokernya guna melakukan transaksi dana yang disetorkan, yang dalam hal ini Pemohon Kasasi memberikan kuasa kepada Sdr. Sumarno ;

4. Bahwa di tengah kesibukan memantau aktivitas transaksi-transaksi valasnya Pemohon Kasasi kemudian dikenalkan dengan Sdr. Sumarno oleh Sdr. Adi Prasetyo (alm) ;
5. Bahwa kemudian Sdr.Sumarno dan Sdr.Adi Prasetyo (alm) untuk meyakinkan Pemohon Kasasi menyatakan bisa melakukan transaksi valas sendiri tanpa harus melanggar aturan internal PT. Norman Indo Capital, karena memang setiap customer boleh menjadi trader maupun menjadi broker bila menginginkan dalam arti terlibat secara langsung dalam setiap transaksi ;
6. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Sdr. Sumarno, Sdr. Adi Prasetyo (aim), dan Sdr. Tri Murdiyanto sepakat membentuk team work dengan nama Media Quantum Manajemen, dengan usulan dari team work kepada Pemohon Kasasi sebagai berikut : modal usaha merupakan pinjaman dari Pemohon Kasasi, bila diperoleh laba atau rugi maka dibagi 4 (empat) secara prorata ;
7. Bahwa kemudian ide itu disetujui oleh Pemohon Kasasi dengan menyuntikkan dana segar yang total kemudian berjumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk bertransaksi valas di PT. Norman Indo Capital ;
8. Bahwa selang 2 (dua) bulan team work berjalan, Sdr. Sumarno mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa rekening Termohon Kasasi yang dikuasakan padanya habis karena kalah dalam transaksi valas, yang berikutnya kemudian Sdr.Sumarno yang mengenalkan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang saat itu kebetulan juga berada di kantor PT. Norman Indo Capital ;
9. Bahwa selang beberapa hari kemudian Sdr. Sumarno menjelaskan pada Pemohon Kasasi dalam keadaan butuh uang untuk menutup utangnya kepada Termohon Kasasi. Sdr. Sumarno menambahkan kalau dia harus membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- hingga Rp.5.000.000,- per bulan ;
10. Bahwa karena merasa iba dengan kondisi Sdr. Sumarno lalu Pemohon Kasasi bersepakat dengan anggota team work Media Quantum Manajemen lainnya sehingga disepakati khusus bagi Sdr.Sumarno komisi lot yang diperolehnya dalam transaksi tidak disetorkan kepada team namun akan dipergunakan untuk membayar utangnya ke Termohon Kasasi ;

Hal.13 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian dengan melihat keberadaan dan kinerja team work Media Quantum Manajemen, Termohon Kasasi kemudian tertarik untuk ikut serta menginvestasikan dananya melalui grup tersebut ;
12. Bahwa setiap anggota (member broker) maupun investor boleh terlibat menjadi broker customernya dengan ketentuan sepanjang ada kuasa langsung kepada yang bersangkutan dari investornya untuk bisa mengakses dan melakukan transaksi valas di account Investornya ;
13. Bahwa kemudian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengadakan pembicaraan dan Termohon Kasasi mengutarakan maksudnya akan menguasai kepada Pemohon Kasasi untuk bisa melakukan transaksi valas dengan uangnya, dengan kesepakatan uang Termohon Kasasi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan disetorkan ke account 7799 milik Termohon Kasasi, dan bila ternyata diperoleh keuntungan dari transaksi valas maka akan dibagi rata 50-50 di luar profit credit system sebesar 20% (dua puluh persen) sebanyak 60 (enam puluh) lot setelah kontrak selesai, ataupun bila menderita kerugian dari transaksi valas maka akan dibagi rata 50-50 ;
14. Bahwa sebagai catatan keterangan yang dimaksud dengan profit credit system adalah komisi yang diberikan oleh PT. Norman Indo Capital bagi setiap broker yang membawa investor untuk bertransaksi di PT. Norman Indo Capital ;
15. Bahwa menanggapi hal tersebut di atas dengan dilandasi rasa percaya Pemohon Kasasi meminta Termohon Kasasi untuk membuat draft perjanjian terkait dengan keinginannya tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2002 Perjanjian kerja sama diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan minta untuk segera ditandatangani agar transaksi valas dapat segera dilakukan ;
16. Bahwa dilandasi itikad baik Pemohon Kasasi lalu menandatangani perjanjian tersebut sesuai permintaan Termohon Kasasi, dan meminta Termohon Kasasi untuk menyerahkan salinan sesuai aslinya untuk arsip Pemohon Kasasi dan dijawab Termohon Kasasi akan diserahkan bersamaan dengan uang yang akan disetorkan pada Pemohon Kasasi ;
17. Bahwa belakangan kemudian Termohon Kasasi tidak pernah menyetorkan dananya kepada Pemohon Kasasi dan tidak pernah menyerahkan salinan perjanjian yang telah ditandatangani, sehingga cukup alasan bagi Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Termohon Kasasi telah membatalkan kesepakatan secara sepihak ;

Hal.14 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selang beberapa waktu kemudian tepatnya tanggal 14 Februari 2003, Termohon Kasasi datang lagi kepada Pemohon Kasasi dan kembali mengutarakan maksudnya untuk menginvestasikan dananya kepada Pemohon Kasasi namun kali ini dengan perubahan kesepakatan yaitu Termohon Kasasi akan menyetorkan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama US \$ 5.000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan tahap kedua sebesar US \$ 5.000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp. 7 .000,- (tujuh ribu rupiah). Dengan pembagian keuntungan sebesar 4% (empat persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan, ditambah profit credit system sebesar 20% (dua puluh persen) pada saat masa kontrak selesai yaitu sebanyak 60 lot. Adapun semua kerugian ditanggung Pemohon Kasasi ;
19. Bahwa terhadap usulan Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi dengan dasar itikad baik kemudian menandatangani perjanjian a quo dengan menegaskan kepada Termohon Kasasi bahwa pembatalan secara sepihak tidak dibenarkan, dan Penggugat wajib menyerahkan salinan Perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2002 maupun tanggal 14 Februari 2003 ;
20. Bahwa namun demikian setelah ditunggu-tunggu ternyata Termohon Kasasi masih melakukan hal yang sarna seperti perjanjian tanggal 19 Desember 2002, yaitu Termohon Kasasi tidak pernah menyetorkan uangnya dan tidak pernah memberikan salinan perjanjian tanggal 14 Februari 2003 ;
21. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2003 PT. Norman Indo Capital tutup secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun kepada para investornya tidak terkecuali bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;
22. Bahwa sebagai akibat dari ditutupnya PT. Norman Indo Capital secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas ini mengakibatkan kerugian riil bagi Pemohon Kasasi secara pribadi sebesar Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), karena investasi yang telah dilakukan Pemohon Kasasi di PT. Norman Indo Capital belum bisa kembali semua ;

## Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada intinya perjanjian yang dibuat oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata dimana untuk menentukan sah tidaknya perjanjian di

Hal.15 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan 4 ( empat ) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dan menurut pertimbangannya bahwa perjanjiannya adalah telah memenuhi syarat syahnya sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

**Bahwa atas pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang, Pemohon Kasasi keberatan karena pertimbangan telah keliru dan tidak seksama.**

## Analisa Yuridis

### Analisa Yuridis terhadap perjanjian tanggal 19 Desember 2002 & perjanjian tanggal 14 Februari 2003.

1. Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya menggunakan perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan perjanjian tanggal 14 Februari 2003 sebagai dasar gugatan untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Wanprestasi ;
2. Bahwa karena yang dijadikan dasar gugatan Termohon Kasasi adalah perjanjian maka tidak berlebihan bila dipergunakan ketentuan umum dalam Pasal 1320 BW yang bersifat imperative untuk menentukan apakah perjanjian a quo telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana kami kutip berikut ini :

#### Pasal 1320 KUHPerdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang ;
3. Bahwa pada bagian komparasi para pihak dalam khususnya kedudukan Pemohon Kasasi dalam perjanjian tanggal 14 Februari 2003 adalah tidak sah karena untuk bisa mewakili bertindak untuk dan atas nama anggota lain dari Media Quantum Manajemen yang bukan berbentuk badan hukum dan bukan pula berbentuk subyek hukum lain yang memiliki akta pendirian, maka mutlak diperlukan adanya surat kuasa bagi Pemohon Kasasi untuk bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anggota lainnya ;
  4. Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pemimpin ataupun pemegang kuasa dari para anggota-anggota lain dalam Media Quantum Manajemen,

Hal.16 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perjanjian tanggal 14 Februari 2003 Pemohon Kasasi tidak dalam kapasitas mewakili Media Quantum Manajemen, sehingga tidak dipenuhinya ketentuan syarat subyektif Pasal 1320 ayat 2 BW dalam Perjanjian tanggal 14 Februari 2003 (berkonsekwensi perjanjian a quo menjadi dapat dibatalkan ;

5. Bahwa untuk menentukan seseorang dalam kondisi wanprestasi menurut Prof Subekti (1990 : 45) mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu :
  - a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan ;
  - b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
  - c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
  - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;
6. Bahwa masih menurut Prof Subekti (1990 : 55) mengemukakan seseorang debitor yang dinyatakan wanprestasi masih dimungkinkan untuk melakukan pembelaan berupa :
  - a) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa ;
  - b) Mengajukan bahwa kreditor sendiri juga telah lalai ;
  - c) Mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi ;
7. Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi hanyalah sebagai investor sekaligus dapat menjadi member brooker dan berhak atas komisi Profit Credit System sebesar 20% (dua puluh persen) apabila membawa customer untuk bertransaksi valas di PT. Norman Indo Capital ;
8. Bahwa quad non Termohon Kasasi telah memenuhi prestasinya dan Pemohon Kasasi memang telah menerima setoran sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke dalam Acc. 7799 milik Penggugat di PT. Norman Indo Capital maka Penggugat harus bisa membuktikan dengan alat bukti surat yang dapat diakui keabsahannya atas setoran uangnya ;
9. Bahwa quad non Pemohon Kasasi memang memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi atas setoran Termohon Kasasi ke dalam Acc. 7799, maka Pemohon Kasasi harus memiliki surat kuasa dari Termohon Kasasi untuk bisa melakukan transaksi valas atas setoran Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi harus bisa membuktikan adanya surat kuasa dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi bagi PT. Norman Indo Capital ;
10. Bahwa mutlak tanpa adanya setoran uang sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke dalam Acc.7799 milik Termohon

Hal.17 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi di PT. Norman Indo Capital dan tanpa adanya Surat Kuasa dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi bagi PT. Norman Indo Capital, sangatlah tidak mungkin bagi Pemohon Kasasi untuk bisa mengakses apalagi mentransaksikan Acc.7799 milik Termohon Kasasi di PT. Norman Indo Capital dimana kedudukan Pemohon Kasasi pun adalah sama dengan Penggugat sebagai investor di PT. Norman Indo Capital ;

11. Bahwa bila fakta persidangan dengan kualifikasi perbuatan wanprestasi menurut Prof. Subekti ini maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **Prestasi dari Termohon Kasasi.**

- a) Dalam perjanjian tanggal 19 Desember 2002 Termohon Kasasi berkewajiban menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan ke Acc. 7799 milik Termohon Kasasi di PT. Norman Indo Capital ;
- b) Dalam Perjanjian tanggal 14 Februari 2003 prestasi awal Termohon Kasasi akan menyetorkan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama US\$.5000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan tahap kedua sebesar US\$ 5000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

#### **Kontra prestasi dari Pemohon Kasasi.**

- c) Dalam perjanjian tanggal 19 Desember 2002 sebagai kontra prestasi Pemohon Kasasi keuntungan dari transaksi valas maka akan dibagi rata 50-50 di luar profit credit system sebesar 20% (dua puluh persen) sebanyak 60 (enam puluh) lot setelah kontrak selesai, ataupun bila menderita kerugian dari transaksi valas maka akan dibagi rata 50-50 ;
- d) Dalam perjanjian tanggal 14 Februari 2003 sebagai kontra prestasi Pemohon Kasasi harus pembagian keuntungan sebesar 4% (empat persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan, ditambah profit credit system 20% (dua puluh persen) pada saat masa kontrak selesai yaitu sebanyak 60 lot.

Adapun semua kerugian ditanggung Pemohon Kasasi ;

Kualifikasi Wanprestasi menurut Prof. Subekti

- e) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.

Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi yang tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan ke account 7799 milik Termohon Kasasi di PT. Norman Indo Capital.

Hal.18 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perbuatan Termohon Kasasi yang tidak pernah menyetorkan uangnya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama US\$ 5000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp6.000,- (enam ribu rupiah), dan tahap kedua sebesar US\$ 5000 (lima ribu united stated dollar) dengan fixed rate Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka kedua perbuatan Termohon Kasasi tersebut telah memenuhi kategori wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan, sehingga membuat kontra prestasi dari Pemohon Kasasi menjadi tidak dapat dipenuhi atau dengan perkataan lain Termohon Kasasi yang wanprestasi ;

12. Bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Subekti ini maka dalam hal Termohon Kasasi melakukan prestasinya maka dapat menjadi dasar hukum penolakan bahwa Pemohon Kasasi tidak wanprestasi ;
13. Bahwa bermain valas adalah seperti layaknya permainan yang tidak dihalalkan, sehingga apabila ada perjanjian, dimana apabila Termohon Kasasi melakukan permainan dan kalah, maka yang harus menanggung adalah Pemohon Kasasi, hal ini adalah tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu unsur sebab yang halal, karena salah satu unsure (tidak terpenuhi, maka otomatis perjanjian harus dinyatakan batal, dan sesuatu yang tidak masuk akal apabila ada seseorang yang bermain uang dengan valas, kalau rugi orang lain yang harus menanggung akibatnya.

Bahwa dalam pertimbangan mengenai Eksepsi Majelis Hakim, menolak eksepsi dari Pemohon Eksepsi, dengan alasan bahwa Sumarno melakukan penerimaan uang atas dasar suruhan Pemohon Kasasi, hal ini tentunya pertimbangan hukum yang salah, karena pertimbangan hukum yang berdasarkan hukum.

Oleh karenanya Eksepsi Pemohon Kasasi mohon dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Gugatan Penggugat Kurang Pihak.**

1. Bahwa dalam perkara ini terdapat pihak lain yang seharusnya turut digugat oleh, pihak tersebut bernama Sumarno, laki-laki pekerja swasta domisili sekitar daerah Tembalang, Kota Semarang ;
2. Bahwa alasan yang bersangkutan Sdr. Sumarno harus turut sebagai pihak yang digugat dikarenakan perbuatannya berkaitan langsung dengan apa yang menjadi pokok perkara ini, dimana yang bersangkutan Sdr. Sumarno adalah merupakan penerima langsung dari uang-uang dari Termohon Kasasi.
3. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Sumarno tidak ada hubungan

Hal.19 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada yang bersangkutan Sdr. Sumarno, apalagi bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi menerima uang-uang setoran Termohon Kasasi.

5. Bahwa apabila yang bersangkutan Sdr. Sumarno ikut sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo maka akan membuat terang dan jelas apa yang menjadi pokok perkara, karena Sdr. Sumarno ternyata tidak turut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan menjadi kurang pihak ;

**Gugatan Penggugat Error In Persona.**

6. Bahwa dalam perkara ini seharusnya, yang harus digugat adalah Sdr. Sumarno, pekerjaan swasta, domisili sekitar daerah Tembalang, Kota Semarang, bukan Pemohon Kasasi.

7. Bahwa dengan demikian gugatan memenuhi kualifikasi error in persona yang dengan perkataan lain ada kekeliruan yang menentukan Pihak yang seharusnya digugat sebagai Tergugat sesungguhnya ;

**Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur.**

8. Bahwa Termohon Kasasi dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi, quad non berdasarkan perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14 Februari 2003 ;

9. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat memenuhi prestasinya kalau Termohon Kasasi sendiri ternyata lebih dulu melakukan wanprestasi (exceptie non adimpleti contractus) dengan tidak pernah menyetorkan uang yang menjadi kewajibannya berdasarkan quad non perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14 Februari 2003 secara langsung kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian dan bukan kepada Sdr. Sumarno yang jelas-jelas bukan sebagai pihak dalam perjanjian a quo ;

10. Bahwa gugatan menjadi *obscure libel* karena seharusnya Termohon Kasasi harus terlebih dahulu menggugat Sdr.Sumarno dan bukan menggugat Pemohon Kasasi karena Wanprestasi ;

11. Bahwa yang lebih tepat sebenarnya Pemohon Kasasi yang harus menggugat Termohon Kasasi karena kondisi wanprestasi (default) berdasarkan quad non perjanjian tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 14 Februari 2003 Termohon Kasasi ternyata tidak pernah memenuhi Prestasinya ;

Hal.20 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti-Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi serta fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa surat perjanjian masing-masing tanggal 19 Desember 2002, 14 Februari 2003 dan 14 Mei 2003 terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat terbukti telah menerima uang dari Penggugat tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali kepada Penggugat termasuk keuntungan yang diperjanjikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sekedar tentang susunan amarnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CHRISNA ATMADJI, SE. tersebut harus ditolak dengan perbaikan tentang susunan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.76/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 14 Juni 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.24/Pdt.G/2006/PN.Smg tanggal 31 Juli 2006 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CHRISNA ATMADJI, SE.** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi No.76/Pdt/2007/PT.Smg

Hal.21 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.24/Pdt.G/2006/ PN.Smg tanggal 31 Juli 2006 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Cedera janji) dalam hal perjanjian kerja sama dibidang transaksi valuta asing kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2006 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana ternyata dalam bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1211 Desa Manyaran tanggal 13 Agustus 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tercatat atas nama Chrisna Atmadji, SE, seluas ± 640 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi tanggal 13 Agustus 1990 sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Dr. Suratmo ;
  - Sebelah Timur : HGB No.3 ;
  - Sebelah Selatan : Bekas HGB 1206 Sisa ;
  - Sebelah Barat : HGB No.1. ;

Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.24/Pdt.G/2006.PN.Smg.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.22 dari 23 hal, Put. No.373 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 April 2009 oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, dan **Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi ..... Rp.493.000,-

J u m l a h..... **Rp.500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd./Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.,MH..)

NIP : 040.044.809.